

## **BAB II**

### **DESKRIPSI UMUM TENTANG DARAH WANITA**

#### **A. Macam-Macam Darah**

Ada tiga macam darah yang keluar dari kemaluan perempuan:

1. Darah Haid
2. Darah Istihadah
3. Darah Nifas

Haid adalah darah yang keluar dari rahim perempuan dalam keadaan sehat dan tidak karena melahirkan atau sakit yang terjadi pada waktu tertentu.

Istihadah adalah darah yang keluar dari rahim dengan sebab melebihi masa maksimal haid dan maksimal nifas, atau darah yang keluar selain pada hari-hari keluarnya haid dan nifas. Wanita yang istihadah berbeda dengan wanita yang haid ataupun nifas. Baginya wajib untuk melaksanakan salat. Salatnya dihukumi sah dan tidak wajib *qadha* ketika memasuki bulan *ramadhan*, maka ia harus berpuasa dan bagi suami diperbolehkan bersetubuh dengan istrinya yang mengalami istihadah.<sup>37</sup>

Nifas adalah darah yang keluar setelah tuntasnya melahirkan. Tidak bisa disebut nifas kecuali memenuhi empat syarat. Pertama, keluarnya darah setelah tuntasnya rahim dari melahirkan. Kedua, keluarnya darah sebelum 15 hari, terhitung sejak tuntasnya rahim dari melahirkan. Ketiga jika darah terputus-putus

---

<sup>37</sup> Hasan bin Ahmad bin Muhammad al-Kaff, *Fiqh Sistematis, dari judul asli al-Taqirrat al-Sadidah fi al-Masail al-Mufidah diterjemahkan oleh Muhammad Hamim* (Lirboyo Press, 2018), 131.

disyaratkan tidak ada masa suci antara darah pertama dan kedua, jika tidak memenuhi syarat ini maka darah kedua disebut darah haid. Keempat, tidak melebihi 60 hari. Disebut nifas karena darah tersebut keluar setelah lahirnya badan (*nafsi*). Adapun darah yang keluar beserta keluarnya bayi disebut darah *thalqu* (sakitnya melahirkan). Sedangkan darah yang keluar diantara lahirnya dua bayi kembar disebut darah *fasad*.<sup>38</sup> Hukum nifas sama dengan haid, segala sesuatu yang diharamkan bagi perempuan haid juga diharamkan bagi perempuan nifas. Tetapi ada beberapa hukum yang berbeda antara haid dan nifas, yaitu:

1. Iddah, masa iddah itu dihitung dari haid bukan nifas. Karena jika talak terjadi sebelum melahirkan, maka habisnya iddah setelah ia melahirkan bukan karena nifasnya. Dan jika talak terjadi setelah melahirkan, perempuan tersebut menunggu haidnya sebagai masa iddahya.
2. Tanda balighnya seorang perempuan ditandai dengan haid dan bukan dengan nifas. Karena seseorang perempuan tidak mungkin bisa hamil sampai ia haid. Maka tanda balighnya perempuan itu dengan keluarnya darah haid dan itu pasti terjadi sebelum melahirkan.

## **B. Darah Haid**

Haid merupakan perkara yang sudah tidak asing dalam kehidupan seorang wanita. Bagaimana tidak, setiap bulannya hampir bisa dipastikan mereka akan mengalami haid atau yang disebut menstruasi. Karena itu sangat penting bagi

---

<sup>38</sup> al-Kaff, *Fiqih Sistematis*, dari judul asli *al-Taqrirat al-Sadidah fi al-Masail al-Mufidah* diterjemahkan oleh Muhammad Hamim, 128.

seorang wanita untuk mempelajari yang berhubungan dengan permasalahan haid.<sup>39</sup>

Haid secara bahasa diartikan mengalir. Sedangkan arti haid secara *syara'* ialah darah yang keluar secara alami dari kemaluan wanita dalam keadaan sehat pada waktu tertentu.<sup>40</sup> Karakteristik darah haid yang diamati meliputi warna kehitaman, suhu yang sangat tinggi (panas), disertai rasa nyeri (sakit), dan memiliki aroma yang tidak sedap (busuk).

Imam Abu Bakar al-Bukhari<sup>41</sup> mendefinisikan “Haid adalah darah yang dikeluarkan oleh rahim perempuan, bukan karena sakit dan tidak pada kanak-kanak”. Haid merupakan keluarnya darah dari tubuh wanita yang telah memasuki masa pubertas. Siklus ini adalah fenomena biologis yang dialami oleh wanita pada rentang waktu yang teratur setiap bulan. Ketentuan hukum yang berkaitan dengan haid termaktub dalam Al-Qur'an, tepatnya pada Surah al-Baqarah 2/222, yang merupakan firman Allah Swt

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ<sup>42</sup>

“Mereka bertanya kepadamu tentang haid, katakanlah haid itu adalah kotoran. Oleh sebab itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita diwaktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu ditempat yang diperintahkan

<sup>39</sup> Tim Pembukuan (KAIFIYYA), *Kayla: Kajian Tentang Permasalahan Wanita*, Cetakan kedua (Madrasah Al-Hidayah P3HMQ, 2018).

<sup>40</sup> Azha, *Fiqh Haidl & Istihadloh*.

<sup>41</sup> al-Makki, *Fiqh Darah Perempuan, Telah Tuntas Tentang Darah Haid, Istihadah dan Nifas Serta Hubungannya dengan Berbagai Hukum Ibadah*, diterjemahkan Oleh Jamaluddin, Dari Judul Asli *Al-Ihathah bi Aham Masail al-Haidh wa al-Nifas wa al-Istihadhah*, 14.

<sup>42</sup> Dapertemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Mahkota, 2019).

Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.”<sup>43</sup>

Latar belakang diturunkannya ayat ini dijelaskan dalam hadis riwayat Ahmad bin Hanbal dari Anas, yang menceritakan bahwa perempuan Yahudi yang sedang haid memiliki praktik tidak dimakan masakannya dan tidak diperbolehkan berkumpul bersama keluarganya di rumah. Ketika salah seorang sahabat menanyakan praktik ini kepada Nabi Muhammad saw. beliau berdiam diri sejenak. Kemudian, ayat tersebut turun. Setelah ayat itu diwahyukan, Rasulullah saw. lantas menyampaikan sabdanya. *"lakukanlah segala sesuatu (kepada isteri yang sedang haid) kecuali bersetubuh"*. Keterangan yang disampaikan oleh Rasulullah Saw. itu segera sampai ke telinga kaum Yahudi dan mereka yang pernah menganut Yahudi, menimbulkan rasa terkejut pada sebagian dari mereka. Hal yang sebelumnya mereka anggap sebagai pantangan atau tabu tiba-tiba dianggap wajar (hal yang alami). Reaksi negatif muncul dari kalangan mereka yang menganggap ajaran Rasulullah Saw. tersebut sebagai penyimpangan dari tradisi besar mereka. Usayd bin Hudayr dan Ubbad bin Bisyr kemudian melaporkan tanggapan dan reaksi keberatan dari kelompok tersebut kepada Rasulullah Saw. lalu wajah Rasulullah saw. berubah karena merasa kurang enak terhadap reaksi tersebut dan kami sempat merasa bahwa Rasulullah Saw. mungkin marah. Sebelum mereka pergi, beliau telah menerima hadiah air susu dari keduanya. Namun, setelah mereka berdua beranjak, Rasulullah Saw. segera mengutus seseorang untuk menyusul mereka dan menawarkan air susu yang sama untuk diminum. Dengan tindakan ini, Usayd dan

---

<sup>43</sup> Azha, *Fiqh Haidl & Istihadloh*.

Ubbad menyadari bahwa Rasulullah Saw. sama sekali tidak marah kepada mereka.<sup>44</sup>

### **C. Usia Wanita Yang Haid**

Usia pertama kali seorang perempuan yang dianggap mengalami haid jika ia sudah mencapai usia 9 tahun hijriyah kurang 16 hari. Yaitu kurang dari waktu yang cukup dihukumi minimal suci (15 hari) dan minimal haid (1 hari 1 malam). Pendarahan yang terjadi sebelum usia tersebut tidak dikategorikan sebagai darah haid, melainkan sebagai darah istihadah.<sup>45</sup>

Jika seorang perempuan mengeluarkan darah baik sebelum maupun saat usia haidnya, maka yang dianggap sebagai darah haid hanyalah darah yang keluar setelah ia mencapai usia haid. Sebagai contoh, jika seorang perempuan berusia 9 tahun kurang 20 hari mengalami pendarahan selama 10 hari, maka 4 hari pertama pendarahan tersebut dianggap sebagai darah istihadah, sementara 6 hari berikutnya dianggap sebagai haid. Hal ini karena darah yang 6 hari terakhir pendarahan terjadi ketika usia anak perempuan tersebut sudah 9 tahun kurang 16 hari, yaitu usia minimal seorang perempuan dapat mengalami haid.<sup>46</sup>

### **D. Hukum Wanita Haid**

Perempuan yang sedang haid memiliki larangan yang sama dengan orang yang junub, seperti tidak diperbolehkan menyentuh Al-Qur'an dan tidak boleh berada di dalam masjid. Selama masa haid, puasa dan salat tidak diperbolehkan, namun puasa Ramadhan yang tertinggal wajib diganti. Sementara itu, salat tidak

---

<sup>44</sup> Abu Al Fida Ismail Ibnu Katsir, *Tafsir al-Quran al-Adzim* (Dar al-Fikr, 1986), 259.

<sup>45</sup> *Kayla: Kajian Tentang Permasalahan Wanita*, 141.

<sup>46</sup> LBM-PPL, *Uyun al-Masail Li al-nisa' Sumber Rujukan Permasalahan Wanita*, 12.

perlu diganti karena berdasarkan beberapa hadis dan untuk menghindari kesulitan akibat mengulang-ulang salat.<sup>47</sup>

### **E. Warna Dan Sifat Darah Haid**

Penting bagi perempuan untuk memahami tampilan darah, termasuk warna dan karakteristiknya. Sebenarnya, darah haid tidak memiliki warna atau sifat yang baku, karena warnanya bisa berubah tergantung pada kondisi tertentu.

Menurut Mazhab Syafi'i terdapat lima warna darah haid yaitu, hitam merah, pirang, kuning, dan keruh (antara kuning dan putih). Mazhab Hanafi mengklasifikasikan warna darah ada enam meliputi, hitam, merah, kuning, keruh, hijau, dan abu-abu. Darah dengan warna-warna ini semua tidak dianggap haid kecuali keluar pada periode yang biasanya menjadi waktu haid.<sup>48</sup>

Warnanya darah haid menurut ulama *fiqih* adalah:<sup>49</sup>

1. Hitam
2. Merah
3. Merah kekuning-kuningan (antara merah dan kuning)
4. Kuning
5. Keruh

Sedangkan sifat-sifat darah haid adalah:<sup>50</sup>

---

<sup>47</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali* (Lentera, 2010), 46.

<sup>48</sup> al-Makki, *Fiqih Darah Perempuan, Telah Tuntas Tentang Darah Haid, Istihadah dan Nifas Serta Hubungannya dengan Berbagai Hukum Ibadah*, diterjemahkan Oleh Jamaluddin, Dari Judul Asli *Al-Ihathah bi Aham Masail al-Haidh wa al-Nifas wa al-Istihadhah*, 17.

<sup>49</sup> Azha, *Fiqh Haidl & Istihadloh*, 39.

<sup>50</sup> Azha, *Fiqh Haidl & Istihadloh*, 39.

- a). Ada yang kental dan ada yang cair
- b). Ada yang berbau busuk/anyir (amis-jawa) dan ada yang tidak berbau

#### **F. Syarat-Syarat Darah Dihukumi Haid**

Warna, sifat kuat dan lemahnya darah tidak menjadi acuan utama dalam menetapkan hukum terkait darah haid. Sebab mengenai kuat dan lemahnya darah hanya relevan ketika seorang perempuan mengalami istihadah yaitu, pendarahan di luar masa haid normal (lebih dari 15 hari 15 malam). Oleh karena itu selama pendarahan masih dalam rentang waktu haid yang biasa, maka pendarahan tersebut tetap dianggap sebagai haid meskipun warna atau konsistensinya berubah-ubah. Pendarahan dikategorikan sebagai haid jika memenuhi kriteria:

1. Perempuan yang berusia minimal 9 tahun kurang 16 hari
2. Pendarahan yang terjadi minimal 1 hari atau 24 jam, jika tidak terus-menerus dengan batas waktu 15 hari 15 malam
3. Tidak lebih 15 hari 15 malam jika keluar terus-menerus;
4. Keluar setelah masa minimal suci, yakni 15 hari 15 malam dari haid sebelumnya

Jika seorang wanita mengalami pendarahan di luar periode yang ditetapkan tersebut, maka pendarahan itu tidak dianggap sebagai haid, melainkan sebagai istihadah.<sup>51</sup>

#### **G. Larangan-Larangan Bagi Wanita Haid**

Ketika seorang wanita dalam keadaan haid maka terdapat larangan-larangan yang berkaitan dengan ibadahnya diantaranya: <sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> LBM-PPL, *Uyun al-Masail Li al-nisa' Sumber Rujukan Permasalahan Wanita*, 13–14.

1. Salat (Wajib maupun sunah)
2. Puasa (Wajib maupun sunah)
3. Membaca Al-Qur'an
4. Menyentuh/membawa mushaf (Al-Qur'an)
5. Lewat ataupun berdiam diri di dalam masjid
6. *Thowaf* (Wajib ataupun sunnah)
7. Bersentuhan kulit pada anggota tubuh antara pusar dan lutut
8. Berhubungan suami isteri
9. Sujud syukur dan tilawah
10. Talak/ Cerai

#### **H. Masa Suci Diantara Dua Periode Haid**

Mayoritas ulama, yang diwakili oleh Mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanafiyah, menetapkan bahwa batas minimal masa suci di antara dua periode haid adalah 15 hari. Penetapan ini didasarkan pada pertimbangan logis bahwa siklus bulanan tidak terlepas dari haid dan suci dengan asumsi durasi haid maksimal adalah 15 hari, maka sewajarnya durasi suci minimal juga 15 hari. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa Mazhab Hanbali memiliki pandangan yang sedikit berbeda, yakni menetapkan batas minimal suci adalah 13 hari.<sup>53</sup>

Penentuan durasi masa suci di antara dua periode haid sering kali didasarkan pada prinsip kehati-hatian (*ihhtiyat*) dalam fikih, terutama ketika membedakannya

---

<sup>52</sup> *Kayla: Kajian Tentang Permasalahan Wanita*, 138–39.

<sup>53</sup> al-Makki, *Fiqh Darah Perempuan, Telah Tuntas Tentang Darah Haid, Istihadah dan Nifas Serta Hubungannya dengan Berbagai Hukum Ibadah*, Diterjemahkan Oleh Jamaluddin, Dari Judul Asli *al-Ihathah bi Aham Masail al-Haidh wa al-Nifas wa al-Istihadah*, 31.



dengan periode suci pasca haid. Sikap kehati-hatian ini penting mengingat adanya kemungkinan pergeseran (maju atau mundur) serta potensi durasi suci yang kurang dari batas minimal yang ditetapkan ulama. Secara umum, masa suci bagi seorang wanita dihitung sebagai sisa hari dari siklus bulanan. Mengingat mayoritas wanita mengalami haid sekali dalam sebulan dengan durasi rata-rata enam hingga tujuh hari, maka masa suci yang lazim adalah sekitar 23 atau 24 hari, yang merupakan sisa hari di luar periode haid dalam satu bulan penuh.<sup>54</sup>

### **I. Batas dan Ketentuan Darah Haid**

Paling sedikit atau batas minimal haid adalah 24 jam menurut pandangan Imam Syafi'i yang paling masyhur dan Imam Hanbali,<sup>55</sup> baik secara terus menerus (sehari semalam) atau terputus putus dalam kurun waktu 15 hari 15 malam. Jika pendarahan yang keluar tidak mencapai 24 jam, maka dikategorikan sebagai istihadah bukan darah haid.

Menurut pendapat Imam Hanafi minimal haid 3 hari dan maksimalnya 10 hari. Sementara Imam Maliki berpendapat tidak ada batasan minimal haid, bisa saja 1 jam dan batas maksimalnya adalah 15 hari.<sup>56</sup>

Yang dimaksud dengan terus menerus adalah apabila kapas atau bahan serupa dimasukkan ke dalam vagina, masih terlihat adanya bekas darah, meskipun tidak keluar secara lancar (mengalir) dan hanya berwarna keruh. Sebaliknya, jika tidak

---

<sup>54</sup> al-Makki, *Fiqh Darah Perempuan, Telah Tuntas Tentang Darah Haid, Istihadah dan Nifas Serta Hubungannya dengan Berbagai Hukum Ibadah, Diterjemahkan Oleh Jamaluddin, Dari Judul Asli al-Ihathah bi Aham Masail al-Haidh wa al-Nifas wa al-Istihadah*, 33.

<sup>55</sup> Abdurrahman al-Dimasyqi, *Fikih Empat Mazhab, diterjemahkan oleh Abdullah Zaki Alkaf dari judul asli Rahmah al-Ummah fi Ikhtilafi al-A'immah*, 38

<sup>56</sup> al-Dimasyqi, *Fikih Empat Mazhab, diterjemahkan oleh Abdullah Zaki Alkaf dari judul asli Rahmah al-Ummah fi Ikhtilafi al-A'immah*, 38.

ada lagi bekas darah, atau darah yang keluar sudah berwarna lain selain merah, atau sudah bening, maka pendarahan dianggap berhenti.

Biasanya haid berlangsung antara 6 hingga 7 hari. Sedangkan maksimal atau paling lamanya haid adalah 15 hari 15 malam. Maka, apabila pendarahan berlangsung selama lebih dari 15 hari 15 malam, baik secara konsisten maupun tidak teratur (kadang keluar kadang berhenti), maka hukumnya darah istihadah.<sup>57</sup>

Wanita yang mengalami siklus menstruasi normal, dengan durasi pendarahan antara 24 jam hingga 15 hari 15 malam, seluruh periode tersebut mulai dari awal hingga akhir pendarahan dianggap sebagai masa haid.

Dan penggunaan kebiasaan/adat haid sebelumnya atau sifat kuat dan lemahnya darah itu bukan sebagai standar hukum haid, karena istilah adat serta kuat dan lemahnya darah hanya untuk perempuan yang mengalami istihadah.<sup>58</sup>

Ketidakpastian mengenai durasi keluarnya darah. Jika durasi tidak jelas, bisa jadi hingga 24 jam atau kurang dari itu, maka hukumnya adalah:<sup>59</sup>

1. Berdasarkan pendapat Imam Ibnu Hajar, hukumnya adalah darah istihadah tidak mengharuskan mandi setelah berhenti. Akan tetapi, kewajiban mengganti (*qadha*) seluruh ibadah salat atau puasa yang tertinggal selama periode keluarnya darah tetap berlaku.
2. Imam Ramli berpendapat bahwa hukumnya adalah darah haid, sehingga, setelah darah berhenti mandi menjadi suatu kewajiban. Selain itu, salat

---

<sup>57</sup> Azha, *Fiqh Haidl & Istihadloh*, 15.

<sup>58</sup> Azha, *Fiqh Haidl & Istihadloh*, 14–15.

<sup>59</sup> Ali Ahmad Bashabrin, *Itsmidul al-Ainain fi Ba'dhi Ikhtilafi al-Syaikhain Ibnu Hajar al-Haitamiy wa al-Syamsuddin al-Ramli* (Dar al-Zainiyah, t.t.), 14.

*fardhu* yang ditinggalkan selama keluarnya darah tidak wajib di *qadha*.

namun puasa *fardhu* yang ditinggalkan tetap harus di*qadha*.